PEMERINTAH KOTA BONTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bontang sebagai wujud dari hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2021 dalam rangka Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kota Bontang Tahun 2022 telah tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ”Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi Berkewajiban Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang ”Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah” serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum ini berdasar pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV Tahun 2020 - 2024 dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengn menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota ini telah dilakukan secara maksimal demi terwujudnya Visi RPJM Periode 2021-2026 yakni ***"Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab".***

Selanjutnya koreksi, tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bontang, 01 Desember 2021
PLT. Kepala Dinas

Drs. Usman, M. Pd
NIP. 19670720 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TAHUN LALU..... 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 28
4.1 Program Kegiatan 28

BAB V PENUTUP 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk perode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebagai salah satu PD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berkewajiban untuk menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi kerangka acuan, rujukan, komitmen dan kesanggupan dari segenap komponen organisasi untuk mengatasi beragam permasalahan yang tercakup dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota terutama dalam menunjang upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan publik.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021 - 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota telah menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti dengan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tahun berikutnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota telah menyusun Rancangan Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan rancangan awal RKPD Kota Bontang Tahun 2022. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

RKPD Kota Bontang Tahun 2021 dan menjadi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022.

Untuk memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dilakukan pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh Tim Verifikasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang. Pembahasan ini mencakup :

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2022 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2021 - 2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2022 serta berpedoman pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2022. Dengan demikian

program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator pencapaian RKPD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Daerah Kota Bontang tahun 2022 adalah :

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV Tahun 2020 – 2024.

g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

k. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Panjang Daerah.

m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota;

Pengembangan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum disusun dengan pendekatan Sistem Manajemen Strategis *(Strategic Management System)*, dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004. Undang - undang tersebut menjadi salah satu pendekatan untuk menunjang kesinambungan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bontang, dengan

meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergitas program antara PemerintahPusat dengan Pemerintah Daerah, maupun pengembangan program pembangunan lintas sektor yang diselengarakan di daerah. Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut dapat dipandang sebagai instrumen efektif dalam rangka pelembagaan kegiatan perencanaan yang partisipatif.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2022 :

a. Acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota selama tahun 2022.
c. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai di Kota Bontang.
d. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal

institusi dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

e. Mensinergikan dan mensikronisasikan program - program nasional, provinsi dan daerah.

f. Program kegiatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program kegiatan prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TAHUN LALU

1.4.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tahun lalu Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2021 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA OPD tahun - tahun sebelumnya.

1.4.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

1.4.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

1.4.4 Review terhadap Rancangan Awal

Dimaksudkan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota agar pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu tidak terulang kembali pada tahun anggaran yang berjalan saat ini.

1.4.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

1.4.6 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.4.7 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD agar dapat dicapai.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

Kinerja OPD diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran serta pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu 2021 dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu 2021 ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2022.

Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022, dapat disampaikan bahwa Anggaran Tahun 2021 sebesar ***Rp.131.128.831.043,***- realisasi sebesar ***Rp.25.189.795.705,- (19,21%),*** dengan rincian Belanja Operasi sebesar ***Rp.31.940.981.535,-*** realisasi sebesar ***Rp.*****14.199.608.301,-** ***(44,46%)*** dan Belanja Modal sebesar ***Rp.99.187.849.508,-*** realisasi sebesar ***Rp.10.990.187.404,- (11,08%)*****,** yang

terdiri dari ***18*** program dan ***75*** kegiatan dengan pencapaian kinerja fisik sebesar ***26,84 %.***

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, terdapat kegiatan - kegiatan pada tahun 2020 yang capaiannya dirasa cukup rendah dan belum 100%, dikarenakan berbagai permasalahan/kendala, berikut penjelasannya :

a. Pembangunan Auditorium Sekolah Negara (SPN), progres sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan sebesar 100%, terdapat kekurangan pembayaran proyek kegiatan.
b. Pembangunan Masjid Terapung Selambai Lok Tuan,progres sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan sebesar 96,74%, terdapat kekurangan pembayaran dan perpanjangan waktu selama 22 hari dari tanggal 16 desember 2020 sampai dengan tanggal 7 januari 2021.
c. Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan), progres sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan sebesar 80,30%, perpanjangan waktu selama 26 hari dari tanggal 26 desember 2020 sampai dengan tanggal 20 januari 2021.
d. Perencanaan Teknis Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kapasitas 5 - 10 SR, progres sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan sebesar 100%, belum terbayar (dokumen pembayaran terselip/tercecer).
e. Penurapan Sungai di Kota Bontang (Pengembalian) (Bantuan Keuangan Provinsi), progres sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan sebesar

95,12%, Perpanjangan Waktu 50 hari dimulai dari tanggal 31 Desember 2020 s.d 18 Februari 2021.

Untuk tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang akan melaksanakan ***13*** program dan ***22*** kegiatan dengan anggaran sebesar ***Rp.176.327.250.000,-*** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar ***Rp.16.504.130.000,-*** dan Belanja Langsung sebesar ***Rp.159.823.120.000,-*** Diproyeksikan bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan target indikator kinerja tercapai 100%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota pada tahun 2021 sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk menelaah lebih dalam pedoman indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
b. Belum optimalnya dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di lapangan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak selesai/putus kontrak yang mempengaruhi capaian indikator kinerja.
c. Perlu kesiapan perencanaan yang matang bagi setiap pelaksanaan pembangunan yang telah disinkronisasikan dengan usulan yang masuk dalam skala prioritas pada usulan musrenbang tingkat kota serta pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam RPJM OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas OPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan dimulakan dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bontang pada tahun 2022 guna mendukung visi kepala daerah adalah sebagai berikut :

a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
   - Strategi yang digunakan dengan membangun pusat-pusat kegiatan keagamaan

b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

   Strategi ditetapkan dengan cara sebagai berikut :
   - Mengoptimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempit dan sungai

- Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Menata kawasan rawan bencana
- Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum

c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- Strategi yang digunakan adalah dengan mengembangkan sarana dan prasarana wisata serta promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata.
- Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi yang sudah ada

Rancangan strategi yang telah dibuat akan dievaluasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan akan berpengaruh pada sistem jangka panjang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD yaitu antara lain:

a. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembangunan gedung/kantor	Unit	5	10	200	3	3	100

b. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rumah tangga bersanitasi	Persen	97.40	99.52	102.18	82.16	97.15	118

c. Meningkatnya Akses Pelayanan Air minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah penduduk yang terlayani	Persen	97.75	99.53	101.82	74.74	98.40	131

d. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan	Persen	52	52	100.00	52	52	100
2	Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	Persen	48	48	100.00	54	48	88.88

e. Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana Banjir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Luas wilayah kebanjiran/tergenang	Ha	26.28	26.28	100.00	31.78	33.78	106

f. Tersedianya Infrastruktur Kota Yang Memadai Sesuai Dengan Perkembangan Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jalan dalam kondisi baik	Persen	97.84	99.95	102.16	91.15	98.89	108

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Permasalahan Internal

1. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah / kuantitas pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang masih kurang.

b) Kualitas pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota perlu ditingkatkan.

c) Lambatnya pengkaderan pegawai.

d) Rasio SDM Dinas PUPR antara teknik dan non teknik tidak seimbang.

2. Anggaran

a) Rasionalisasi APBD

b) Penyerapan anggaran yang cenderung menurun

c) Perencanaan keuangan yang belum maksimal.

3. Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air

a) Penanganan normalisasi sungai belum tuntas.

b) Penanganan pengendalian banjir yang masih bersifat parsial dan belum tuntas.

c) Air permukaan/*overflow* yang bisa berpotensi banjir, namun belum dimanfaatkan.

d) Penyiapan sumber air bersih masih menggunakan *Deepwell*/sumur dalam.

e) Penurunan kualitas dan kuantitas air

4. Bidang Bina Marga

a) Rasio jaringan jalan dengan jumlah kendaraan yang masih timpang.

b) Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Bontang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.

c) Kondisi jaringan jalan di Bontang yang bersifat terpusat/menjari berdampak pada kemacetan terpusat.

d) Sarana pedestrian jalan belum nyaman akibat sering bongkar pasang utilitas.

5. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

a) Kebutuhan akan bangunan gedung pemerintahan yang masih belum terpenuhi

b) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang disebabkan oleh tidak pahamnya masyarakat tentang permasalahan tata ruang

c) Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

d) Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat kegiatan pembangunan yang tidak melakukan prosedur perijinan

e) Kualitas kawasan perkotaan belum sepenuhnya maksimal

B. Permasalahan Eksternal

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tidak hanya disebabkan oleh kondisi internal saja tetapi juga oleh situasi eksternal. Kondisi eksternal ini antara lain yang dimaksud meliputi:

a. Kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dalam lingkup kota Bontang.

b. Peranan yang dimainkan dari pihak-pihak pendukung (sebagai *supporting*) maupun pihak-pihak sebagai pengganggu (*competitors*).

c. Dukungan pihak-pihak yang memberikan atau menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.

2.3.2 Catatan Strategis Tindak Lanjut Permasalahan dan Hambatan

A. Strategi Sumber Daya Manusia

1) Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memberikan pelatihan sesusai dengan bidang pekerjaan masing masing, meningkatkan jumlah personil PPTK dengan memanfaatkan diklat dan pelatihan teknis.

2) Rasio perbandingan pegawai setidaknya 1: 1 (teknik : umum).

3) Perlu peningkatan kualitas sdm teknis dari yang ada saat ini dari Strata S0 ke jenjang statra S1.

4) Efisiensi SDM sesuai fungsi dengan menempatkan SDM sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

B. Keuangan

1) Karena keterbatasan anggaran maka ditetapkan skala prioritas untuk kegiatan yang lebih penting dan mendesak.

2) Penerapan anggaran yang efektif dan *efisien* dalam memaksimalkan hasil yang didapatkan.

3) Penggunaan program dan anggaran perlu lebih selektif dan berdaya guna.

C. Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air

1) Menuntaskan normalisasi sungai Bontang, sungai Guntung, sungai Kanibungan dan Terusan Siagian.
2) Penurapan sungai sekaligus penataan kawasan bantaran sungai
3) Penegasan Garis Penegasan Sungai (GSS) dan mengfungsikan sebagai jaringan jalan inspeksi sungai.
4) Mewujudkan *water front* agar terjaga kondisi sungai yang ada
5) Menekan pembangunan *deep well* dengan menggunakan air permukaan dengan : Estuarydam, Waduk Kanaan, Waduk Nyerakat, Bendali Suka Rahmat, Pemipaan dari bendungan Marangkayu.
6) Penanganan limbah masyarakat pesisir memerlukan jaringan IPAL komunal, yang kemudian dapat di proses menjadi air baku cuci / siram, kompos serta biogas.

D. Bidang Bina Marga

1) Sarana dan prasarana jalan sebagai penghubung jaringan transportasi perkotaan harus terus ditingkatkan baik panjang jaringan jalannya dan kenyamanannya, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 10% per tahun.

2) Mengantisipasi sistem jaringan jalan yang terpusat / menjari dengan pembangunan *coastalroad* / lingkar pesisir guna menghubungkan guna menghubungkan simpul kegiatan ekonomi.
3) Rasio (*empiris*) 1:1 antara panjang jalan dan penduduk masih relevan kondisinya untuk kota Bontang. Setiap pertambahan penduduk 1000 orang makan perlu diantisipasi 1km panjang jalan.
4) Pemenuhan pedestarian yang nyaman dan tidak terganggu dengan bongkar pasang utilitas, akan diantisipasi dengan pembangunan *box culvert* utilitas / *duct bank* yang saat ini masih tahap perencanaan DED.

E. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

1) Pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah sebagai pendukung/pemenuhan insfrastruktur bangunan di kota Bontang.
2) Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun untuk pengembangan wilayah
3) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang untuk mempermudah Akses atas Informasi Tata Ruang
4) Penyelenggaraan TIM Bangunan Gedung guna Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
5) Siteplan Kawasan non Perumahan dan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota dan Penataan Ruang Kota Bontang menyoroti beberapa kegiatan yang diperpanjang waktu pelaksanaan, kegiatan yang tidak selesai/putus kontrak dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena disebabkan beberapa hal seperti penyiapan lahan, perencanaan yang kurang maksimal dengan dukungan data dan kendala waktu pelaksanaan. Oleh karenanya program kerja setiap memasuki tahun anggaran sudah harus memiliki jadwal kerja yang tersusun secara sistematik dengan koordinasi internal yang terpadu untuk mensinkronisasikan dengan OPD terkait lainnya sehingga pencapaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Sehingga usulan - usulan program masyarakat akan langsung diteruskan ke masing - masing OPD yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh *Stake Holder* Pemerintahan dalam menentukan program - program prioritas pembangunan kedepannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pada dasarnya pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV (2020-2024) adalah dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024 dalam kaitannya dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV (2020-2024) adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
b. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merata dan berkeadilan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota dan desa, serta kawasan timur Indonesia.

Infrastruktur Pekerjaan Umum (ke-PU-an) dalam dimensi pembangunan meliputi :

a. Dimensi Sektor Unggulan

Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada ketahanan pangan dengan sasaran berupa :

- Pembangunan dan Peningkatan, Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa;
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa;
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak;
- Pembangunan waduk.

b. Dimensi Pembangunan Manusia

Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar dengan sasaran berupa :

- Meningkatkan akses Air Minum Layak;
- Meningkatkan akses Sanitasi Layak;
- Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada konektivitas dengan sasaran berupa :

- Meningkatkan Kondisi mantap jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- Pengembangan jalan nasional;
- Pembangunan jalan baru;
- Pengembangan jalan tol.

Dari Kebijakan Operasional Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut serta penjabaran pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum, OPD dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2022 didasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahap IV Tahun 2020 - 2024, lalu diidentifikasikan melalui Kebijakan Operasional Kementerian PU dan PR kemudian disesuaikan dengan RPJMD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah yang bersesuaian dengan rencana pembangunan nasional serta turut membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yakni ***"Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab"*** dengan misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan

Tujuan : Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi

Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama

2. Misi 2 : Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup

Tujuan :
- Membangun kota yang ramah lingkungan
- Meningkatkan kualitas air minum dan kualitas pelayanan air minum,
- Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang berkelanjutan

Sasaran :
- Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Meningkatkan akses pelayanan air minum
- Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota berkelanjutan
- Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana

3. Misi 3 : Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Tujuan : Meningkatkan peran serta sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah

Sasaran :
- Meningkatkannya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
- Meningkatkan perdagangan dan industri

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pembangunan daerah dan penataan ruang kota.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Bontang adalah sebagai pelaksana Pembangunan Sektor Ke-PU-an (Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bina Marga, Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air) setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Sejalan dengan RPJMD Kota Bontang tahun 2021 – 2026 maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2022 terdiri dari :

4.4.1 PROGRAM PENUNJANG

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pengelolaan urusan OPD meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan organisasi sehingga tercipta sistem pengelolaan OPD yang efektif dan efisien dengan kegiatan antara lain :

1. Administrasi Keuangan Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.4.2 PROGRAM WAJIB

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan konstruksi bendungan, embung, bangunan penampung dan pengaman air yang baik sehingga berfungsi mengalirkan air pada saat hujan, memperkecil hambatan aliran/pengamanan dari bahaya alam (banjir, longsor) dan melindungi tebing terhadap gerusan arus air, dengan kegiatan antara lain:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya hidup sehat dan bersih, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya hidup sehat dan bersih, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya hidup sehat dan bersih, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berfungsi mengalirkan air buangan, pengendalian pola aliran, mengurangi sedimentasi, tidak menggenangi daerah yang lebih rendah dan memperkecil hambatan aliran sehingga air dapat mengalir lancar dan tidak terjadi *overflow*, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Pengembangan Permukiman

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur pada permukiman penduduk dalam upaya peningkatan aksesibilitas pada suatu daerah/wilayah. Tujuan dari peningkatan aksesibilitas ini adalah untuk mendukung keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah/wilayah. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini bertujuan untuk menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah daerah,

aksesibilitas kemudahan pemberian izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi bangunan sehingga pemerintah daerah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

H. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini bertujuan untuk menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah daerah, aksesibilitas kemudahan pemberian izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi bangunan sehingga pemerintah daerah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

I. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur jalan yang mantap struktur serta berwawasan lingkungan dalam upaya peningkatan aksesibilitas menuju suatu daerah/wilayah. Tujuan dari peningkatan aksesibilitas ini adalah untuk mendukung keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah/wilayah. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

J. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi sehingga terciptanya tenaga terampil konstruksi yang profesional, dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

K. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang berkelanjutan guna terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

L. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum guna terwujudnya prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang baik. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Rancangan RENJA) menjadi sangat penting peranannya dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*Stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota adalah Program Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Bontang.

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. Sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022, Rancangan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota guna mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yakni ***"Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang***

Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Rancangan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, 01 Desember 2021
PLT. Kepala Dinas

Drs. Usman, M. Pd
NIP. 19670720 199003 1 003